

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 7**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STAF KHUSUS BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kota Bekasi perlu didukung oleh Staf Khusus untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan capaian/nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan;
  2. Berita Acara Rapat Pembentukan Tenaga Ahli Khusus Bidang Ketenagakerjaan Nomor: 060/72/SETDA.Org tanggal 20 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STAF KHUSUS BIDANG KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Staf Khusus adalah Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan yang berasal dari Pejabat Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam bentuk Dinas.
7. Rencana Induk adalah rencana induk pencapaian nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk percepatan pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan untuk membantu Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

### Pasal 4

Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.

## BAB IV TUGAS

### Pasal 5

Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam hal:

- a. merumuskan dan melaksanakan upaya peningkatan terhadap 9 (sembilan) indikator utama yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi:
  1. perencanaan tenaga kerja;

2. penduduk dan tenaga kerja;
  3. kesempatan kerja;
  4. pelatihan kerja dan kompetensi kerja;
  5. produktivitas tenaga kerja;
  6. hubungan industrial;
  7. kondisi lingkungan kerja;
  8. pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan
  9. jaminan sosial tenaga kerja.
- b. menyiapkan dan memastikan kualitas bahan yang diperlukan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) berupa data dan informasi sebagai komponen utama dan pendukung;
- c. mempersiapkan dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam pencapaian visi misi Kota Bekasi dalam hal pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

## BAB V PENGANGKATAN

### Pasal 6

Pengangkatan Staf Khusus berasal dari Pejabat Fungsional bidang Ketenagakerjaan yang memiliki wawasan memadai dan kemampuan melakukan analisis secara tajam, komprehensif, dan sistematis berdasarkan usulan Kepala Dinas untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PEMBERHENTIAN

### Pasal 7

- (1) Pemberhentian Staf Khusus sesuai dengan hasil evaluasi kinerja atau sewaktu-waktu sesuai dengan pertimbangan Wali Kota.
- (2) Pemberhentian Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII SEKRETARIAT

### Pasal 8

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat, dibantu oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeteren yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Januari 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E**